

7 Mei 09

2 hal



251/24-07-09

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 333/MENKES/SK/V/2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH  
HARAPAN KITA JAKARTA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
  - b. bahwa berdasarkan analisis organisasi ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Khusus Kelas A;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
  - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
  - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/V/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;
  - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
  - 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/18/M.Pan/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-kementerian;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA JAKARTA
- KEDUA : Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan sebagai Rumah Sakit Khusus dengan klasifikasi Rumah Sakit Khusus Kelas A.
- KETIGA : Penetapan klasifikasi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta sebagaimana dimaksud Diktum Kedua segera ditindaklanjuti dengan penyusunan organisasi dan tata kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 2009



MENTERI KESEHATAN,

*[Handwritten Signature]*  
Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)